



SALINAN

**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 123 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang**

- a bahwa dengan telah ditetapkan UPT Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188 45/784/KPTS/408 12/2022 tentang Penetapan Puskesmas Sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pacitan, agar pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas berjalan dengan tertib, lancar, efisien, dan efektif serta akuntabel, perlu adanya Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat,

**Mengingat**

- 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5679),
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK 05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum,
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1335),
- 10 Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembar Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
- 5 Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya

- 6 BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD
- 7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- 8 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
- 9 Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan
- 10 Pejabat pengelola BLUD Puskesmas adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan
- 11 Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD
- 12 Pemimpin BLUD adalah dapat dijabat oleh Kepala Puskesmas
- 13 Pejabat Keuangan BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD Puskesmas
- 14 Pejabat Teknis adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya
- 15 Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD dalam rangka pelaksanaan BLUD Puskesmas
- 16 Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD dalam rangka pelaksanaan BLUD Puskesmas
- 17 Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD Puskesmas
- 18 Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
- 19 Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahunan
- 20 Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah
- 21 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa

- 22 Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah
- 23 Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD Puskesmas yang menambah ekuitas dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali
- 24 Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD Puskesmas
- 25 Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD Puskesmas
- 26 Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar
- 27 Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD Puskesmas yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD Puskesmas dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD Puskesmas pada bank yang ditetapkan
- 28 Penerimaan BLUD Puskesmas adalah uang yang masuk ke Kas BLUD
- 29 Pengeluaran BLUD Puskesmas adalah uang yang keluar dari Kas BLUD
- 30 Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
- 31 Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode
- 32 Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD
- 33 Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal
- 34 Praktik Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu berkesinambungan
- 35 Besaran Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Puskesmas
- 36 Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah
- 37 Penerimaan pembiayaan adalah penerimaan yang bersumber dari pinjaman
- 38 Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran pinjaman

## **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pengelolaan keuangan pada BLUD Puskesmas dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, dan efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

**BAB II**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD PUSKESMAS**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan Keuangan BLUD Puskesmas**

**Pasal 3**

BLUD Puskesmas merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari Pemerintah Daerah

**Bagian Kedua**  
**Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas**

**Pasal 4**

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas terdiri atas
  - a pemimpin,
  - b pejabat keuangan, dan
  - c pejabat teknis
- (2) Untuk membantu pejabat keuangan, ditunjuk Bendahara Penerima BLUD Puskesmas dan Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas oleh Bupati

**Bagian Ketiga**  
**Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas dan**  
**Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas**

**Pasal 5**

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas dan Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada BLUD Puskesmas
- (2) Syarat-syarat bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
  - a Pegawai Negeri Sipil (PNS) paling rendah golongan II,
  - b pendidikan minimal SLTA atau sederajat,
  - c tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan
  - d belum pernah atau tidak sedang terlibat dalam masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme,
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan langsung atau tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang BLUD Puskesmas pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemimpin BLUD Puskesmas dan secara fungsional kepada PPKD melalui Dinas Kesehatan

**Pasal 6**

- (1) Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan BLUD Puskesmas

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas mempunyai wewenang
- a menerima seluruh penerimaan BLUD Puskesmas,
  - b menyimpan seluruh penerimaan BLUD Puskesmas,
  - c menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas BLUD Puskesmas,
  - d mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank, dan
  - e meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan

#### **Pasal 7**

- (1) Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD Puskesmas
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas berwenang
- a mengajukan permintaan pembayaran SPP UP/GU/TU dan SPP LS,
  - b menerima dan menyimpan UP/GU/TU,
  - c melaksanakan pembayaran dari UP/GU/TU yang dikelolanya,
  - d menolak perintah membayar dari KPA yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan,
  - e meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS, dan
  - f menolak pengajuan SPP-LS apabila dokumen pendukung tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap

### **BAB III STRUKTUR ANGGARAN**

#### **Pasal 8**

Struktur anggaran BLUD Puskesmas, terdiri atas

- a pendapatan BLUD Puskesmas,
- b belanja BLUD Puskesmas, dan
- c pembiayaan BLUD Puskesmas

#### **Pasal 9**

Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bersumber dari

- a jasa layanan,
- b hibah,
- c hasil kerja sama dengan pihak lain,
- d APBD, dan
- e lain-lain pendapatan BLUD yang sah

#### **Pasal 10**

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa layanan BLUD Puskesmas

- (2) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat
- (3) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain
- (4) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD Puskesmas yang tertuang dalam naskah perjanjian hibah
- (5) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD Puskesmas
- (6) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD
- (7) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, antara lain
  - a jasa giro,
  - b pendapatan bunga,
  - c keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
  - d komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD Puskesmas dalam rangka pelayanan,
  - e investasi, dan
  - f pengembangan usaha

#### **Pasal 11**

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD Puskesmas yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD Puskesmas

#### **Pasal 12**

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD Puskesmas sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat
- (2) Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD Puskesmas

#### **Pasal 13**

- (1) Belanja BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas
  - a belanja operasi, dan
  - b belanja modal
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD Puskesmas untuk menjalankan tugas dan fungsi

- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
  - a belanja pegawai,
  - b belanja barang dan jasa,
  - c belanja bunga, dan
  - d belanja lain
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD Puskesmas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD Puskesmas
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi
  - a belanja tanah,
  - b belanja peralatan dan mesin,
  - c belanja gedung dan bangunan,
  - d belanja jalan, irigasi dan jaringan,
  - e belanja aset tetap lainnya, dan
  - f belanja aset lainnya

#### **Pasal 14**

- (1) Pembiayaan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas
  - a penerimaan pembiayaan, dan
  - b pengeluaran pembiayaan
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya

#### **Pasal 15**

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi
  - a sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya,
  - b divestasi, dan
  - c penerimaan utang/pinjaman
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi
  - a investasi, dan
  - b pembayaran pokok utang/pinjaman

### **BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

#### **Bagian Kesatu Penyusunan Renstra**

#### **Pasal 16**

- (1) BLUD Puskesmas menyusun Renstra dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku
- (2) BLUD Puskesmas menyusun Renstra mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan 5 (lima) Tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis
- (4) Renstra BLUD Puskesmas ditetapkan oleh Bupati

**Bagian Kedua**  
**Penyusunan RBA**

**Pasal 17**

- (1) BLUD Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan
  - a anggaran berbasis kinerja,
  - b standar satuan harga,
  - c kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD Puskesmas lainnya, dan
  - d Praktik bisnis yang sehat
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Pacitan
- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal
- (6) Praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing

**Pasal 18**

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), meliputi
  - a ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan,
  - b rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan,
  - c perkiraan harga,
  - d besaran persentase ambang batas, dan
  - e perkiraan maju atau *forward estimate*
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal

**Pasal 19**

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan dan rincian rekening dan anggaran pendapatan, ringkasan dan rincian rekening anggaran belanja berdasarkan jenis belanja termasuk surplus/defisit dan ringkasan dari rincian anggaran pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan termasuk pembiayaan neto
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahun yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan

- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan
- (4) Besaran peresentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas
- (5) Besaran peresentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi
  - a kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD Puskesmas selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya, dan
  - b kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD Puskesmas selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan
- (6) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran RBA dan DPA
- (7) Dalam hal belanja BLUD Puskesmas melampaui besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati
- (8) Besaran peresentase ambang batas dicantumkan dalam RBA dan DPA
- (9) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya
- (10) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disusun untuk 5 (lima) Tahun berikutnya dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi di wilayah kerja

## **Pasal 20**

Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, c, d, dan e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas Kesehatan pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD Puskesmas

## **Pasal 21**

- (1) Belanja BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, c, d, dan e, sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas Kesehatan pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja
- (2) BLUD Puskesmas dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD
- (3) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA

## **Pasal 22**

Pembiayaan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas Kesehatan selanjutnya diintegrasikan/ dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku BUD

**Paragraf 1**  
**Pengajuan RBA**

**Pasal 23**

- (1) RBA BLUD Puskesmas ditetapkan oleh Pimpinan BLUD
- (2) RBA BLUD Puskemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD
- (3) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan
- (4) Setelah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- (5) Penyampaian RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejalan dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD

**Paragraf 2**  
**Penetapan RBA**

**Pasal 24**

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA
- (2) Penelaahan RBA oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLUD Puskesmas, kinerja keuangan BLUD Puskesmas, serta besaran persentase ambang batas
- (3) Penelaahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama TAPD dengan BLUD Puskesmas
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD Puskesmas
- (5) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA
- (6) RKA yang memuat RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- (7) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, selanjutnya pemimpin BLUD Puskesmas melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif

**Paragraf 3**  
**Perubahan RBA**

**Pasal 25**

- (1) Perubahan RBA BLUD Puskesmas disampaikan kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan
- (2) BLUD Puskesmas dapat melakukan perubahan RBA definitif dalam hal  
a tidak mempengaruhi program dan kegiatan dalam anggaran BLUD, dan  
b belanja BLUD Puskesmas sampai dengan ambang batas fleksibilitas

## **Pasal 26**

- (1) Perubahan RBA terkait dengan perubahan belanja antar jenis akun BLUD Puskesmas dengan menggunakan ambang batas atau tidak menggunakan ambang batas fleksibilitas dilaporkan kepada PPKD oleh pemimpin BLUD Puskesmas
- (2) Laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SKPD
- (3) Laporan perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dan dicatatkan dalam LRA
- (4) Perubahan RBA, DPPA-BLUD Puskesmas dan DPPA-SKPD untuk BLUD Puskesmas dilakukan apabila
  - a terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran, perubahan/pergeseran program, kegiatan, dan jenis belanja,
  - b belanja BLUD melampaui ambang batas fleksibilitas, dan
  - c terdapat SiLPA yang akan digunakan oleh BLUD Puskesmas yang belum tercantum dalam RBA, DPA-BLUD dan DPA- SKPD

## **Bagian Ketiga SPD**

### **Pasal 27**

- (1) Penyediaan dana yang bersumber dari APBD dilakukan dengan menggunakan SPD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Penggunaan ambang batas sebelum Perubahan APBD dilaporkan kepada PPKD dan disesuaikan dalam Perubahan APBD
- (3) Penggunaan ambang batas setelah perubahan APBD dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- (4) Penyediaan dana yang bersumber dari pendapatan BLUD Puskesmas dengan menerbitkan SPD senilai belanja langsung BLUD Puskesmas dalam 1 (satu) tahun anggaran
- (5) Dalam hal terjadi perubahan pendapatan BLUD Puskesmas, maka dilakukan perubahan SPD

## **BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN**

### **Pasal 28**

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas menyusun rancangan anggaran kas berdasarkan Rancangan DPA-BLUD Puskesmas
- (2) Rancangan anggaran kas BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD Puskesmas sebagai bagian dari anggaran kas SKPD
- (3) Anggaran kas BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD Puskesmas melalui Dinas Kesehatan bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD

### **Pasal 29**

- (1) BLUD Puskesmas menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan
- (3) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD

### **Pasal 30**

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan
  - a jumlah kas yang tersedia,
  - b proyeksi pendapatan, dan
  - c proyeksi pengeluaran
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA

### **Pasal 31**

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD Puskesmas, pemimpin BLUD membuka rekening kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Rekening kas BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD Puskesmas
- (3) Rekening kas BLUD Puskesmas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekening Kas Daerah
- (4) Setiap pendapatan dan belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- (5) Tata cara pembukaan pengelolaan dan penutupan rekening Kas BLUD Puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Dalam pelaksanaan belanja BLUD Puskesmas mengedepankan pembayaran secara non tunai
- (7) Kuasa Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD Puskesmas mengajukan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja BLUD Puskesmas kepada BUD melalui Dinas Kesehatan
- (8) BUD menerbitkan surat pengesahan pendapatan dan belanja BLUD sebagai dasar pengakuan dan pencatatan pendapatan dan belanja BLUD pada Pemerintah Daerah

### **Pasal 32**

Hak dan kewajiban perpajakan bagi Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### **Pasal 33**

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD Puskesmas menyelenggarakan
  - a perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas,
  - b pemungutan pendapatan atau tagihan,
  - c penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD Puskesmas,
  - d pembayaran,
  - e perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek, dan
  - f pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan
- (2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin BLUD Puskesmas melalui Pejabat Keuangan

### **Pasal 34**

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD Puskesmas melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat
  - a pendapatan dan belanja,
  - b penerimaan dan pengeluaran,
  - c utang dan piutang,
  - d persediaan dan aset tetap,
  - e investasi, dan
  - f ekuitas
- (2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Kebijakan Penatausahaan Keuangan BLUD Puskesmas
- (3) Kebijakan Penatausahaan Keuangan BLUD Puskesmas ditetapkan pimpinan BLUD Puskesmas berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan

### **Pasal 35**

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat
- (2) Penatausahaan pendapatan dilaksanakan sebagai berikut
  - a bendahara penerimaan wajib menyetorkan seluruh penerimaannya ke rekening Kas BLUD Puskesmas paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan STS,
  - b dalam hal kondisi geografis atau ketersediaan Lembaga Keuangan terdekat jauh dari lokasi BLUD Puskesmas atau karena jumlah penerimaan BLUD Puskesmas tidak sebanding dengan biaya penyetoran jika dilakukan setiap hari dapat dikecualikan dan diatur batas waktu yang wajar bagi BLUD Puskesmas untuk dapat menyetor penerimaannya,
  - c bendahara penerimaan mencatat penyetoran pendapatan yang diterima di Buku Kas Umum Penerimaan, Buku Bank, dan Buku Pengendali Anggaran Pendapatan,
  - d bendahara penerimaan mengarsip bukti setoran bank menurut tanggal, dan
  - e bendahara penerimaan wajib membuat laporan pencapaian pendapatan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dan disampaikan kepada pemimpin BLUD Puskesmas melalui Pejabat Keuangan
- (3) Penatausahaan pengeluaran kas dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut
  - a setelah melakukan kegiatan Pejabat Teknis membuat surat pertanggungjawaban ke bendahara pengeluaran dengan menyerahkan bukti-bukti asli beserta Nota Permintaan Dana (NPD),
  - b berdasarkan Nota Permintaan Dana (NPD) dari Pejabat Teknis, bendahara pengeluaran memverifikasi pertanggungjawaban dan mengajukan SPP kepada Pemimpin BLUD Puskesmas melalui Pejabat Keuangan untuk mendapatkan persetujuan,
  - c atas persetujuan tersebut, Pemimpin BLUD Puskesmas menerbitkan SPM sebagai dasar pencairan dana ke bank,
  - d berdasarkan SPM tersebut bendahara pengeluaran mencatat dalam buku register dan melakukan pemindahbukuan bank,
  - e bendahara pengeluaran mencatat pada buku kas umum pengeluaran, buku bank, dan buku pengendali anggaran per rincian belanja/kegiatan,
  - f bendahara pengeluaran wajib menyimpan semua bukti transaksi pendukung secara cermat dan tepat, dan

- g bendahara pengeluaran wajib membuat laporan pelaksanaan belanja sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali kepada Pemimpin BLUD Puskesmas melalui Pejabat Keuangan
- (4) Untuk tujuan konsolidasi dan pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah, BLUD Puskesmas wajib menyampaikan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan RBA definitif kepada PPKD melalui Dinas Kesehatan 1 (satu) bulan sekali dengan mekanisme sebagai berikut
- a Pejabat Keuangan melakukan rekapitulasi pendapatan belanja dan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan BLUD atas dasar laporan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran,
  - b Pejabat Keuangan membuat Laporan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM),
  - c Pemimpin BLUD Puskesmas atau Pejabat Keuangan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), menandatangani Laporan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM),
  - d Pejabat Keuangan menyerahkan dokumen Laporan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta SPTJM kepada Dinas Kesehatan,
  - e berdasarkan Laporan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dan SPTJM BLUD Puskesmas, Dinas Kesehatan membuat Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja dan diserahkan PPKD selaku Bendahara Umum Daerah, dan
  - f berdasarkan SP3BP, BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan (SP2BP)

## **BAB VI PENGELOLAAN BELANJA**

### **Pasal 36**

- (1) Pengelolaan belanja BLUD Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD Puskesmas yang bersumber dari pendapatan BLUD Puskesmas
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA
- (5) Dalam hal belanja BLUD Puskesmas melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD

### **Pasal 37**

- (1) Fleksibilitas pengeluaran belanja BLUD Puskesmas termasuk dalam hal pergeseran antar objek dalam satu jenis belanja karena adanya perubahan kebutuhan untuk kegiatan pelayanan
- (2) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD Puskesmas dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD, selanjutnya dibahas bersama TAPD untuk mendapatkan persetujuan
- (3) Mekanisme pengusulan disampaikan melalui Dinas Kesehatan

### **Pasal 38**

Ketentuan lebih lanjut mengenai ambang batas diatur dalam Peraturan Bupati

## **BAB VII PENGELOLAAN BARANG**

### **Bagian Kesatu Pengadaan Barang dan/atau Jasa**

#### **Pasal 39**

- (1) Pengadaan barang dan/jasa pada BLUD Puskesmas yang bersumber APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah,
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas yang bersumber dari
  - a jasa layanan,
  - b hibah tidak terikat,
  - c hasil kerjasama dengan pihak lain, dan
  - d lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

### **Bagian Kedua Pengelolaan Barang**

#### **Pasal 40**

BLUD Puskesmas dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai barang milik daerah

## **BAB VIII SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN**

### **Bagian Kesatu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**

#### **Pasal 41**

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD Puskesmas selama 1 (satu) tahun anggaran
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Kepala Daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD Puskesmas

- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup
  - a program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan, dan
  - b keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat

## **BAB IX TARIF LAYANAN**

### **Pasal 42**

- (1) BLUD Puskesmas mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang dan/atau jasa atas layanan yang diberikan kepada masyarakat
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar
  - a perhitungan biaya satuan per unit layanan, atau
  - b hasil per investasi dana
- (3) Tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan akuntansi biaya
- (5) Tarif layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perhitungan tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD Puskesmas selama periode tertentu
- (6) Dalam hal penyusunan tarif layanan tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Layanan BLUD Puskesmas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

### **Pasal 43**

- (1) Pimpinan menyusun tarif layanan BLUD Puskesmas dengan mempertimbangkan
  - a kontinuitas dan pengembangan layanan,
  - b kebutuhan dan daya beli masyarakat,
  - c asas keadilan dan kepatutan,
  - d kompetisi yang sehat, dan
  - e batas waktu penetapan tarif

- (2) Tarif layanan diusulkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Dinas
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan
- (4) Penyusunan tarif layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari
  - a PD yang membidangi kegiatan BLUD Puskesmas,
  - b PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah,
  - c PD yang membidangi hukum
  - d unsur perguruan tinggi, dan
  - e lembaga profesi
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## **BAB X INVESTASI**

### **Pasal 44**

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD Puskesmas dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek

### **Pasal 45**

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) merupakan investasi yang dapat berupa segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan *surplus* kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis, dan
  - b surat berharga negara jangka pendek
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a dapat segera diperjual belikan/dicairkan,
  - b ditujukan untuk manajemen kas, dan
  - c instrument keuangan dengan risiko rendah

## **BAB XI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 46**

- (1) BLUD Puskesmas menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual dengan mempedomani Pernyataan SAP tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
- (2) Laporan keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
  - a Laporan Realisasi Anggaran,

- b Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
  - c Neraca,
  - d Laporan Operasional;
  - e Laporan Arus Kas,
  - f Laporan Perubahan Ekuitas, dan
  - g Catatan Atas Laporan Keuangan
- (3) Laporan keuangan BLUD Puskesmas diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap bulan BLUD Puskesmas menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas melalui Dinas Kesehatan kepada PPKD paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya
- (2) Pemimpin BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan kepada PPKD, untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir
- (3) Penyusunan dan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk BLUD Puskesmas terlebih dahulu dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan
- (4) Untuk Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Laporan Kinerja yang berisi informasi tentang pencapaian hasil atau keluaran BLUD
- (5) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direviu oleh Inspektorat Daerah bersamaan dengan Reviu Laporan Keuangan Dinas Kesehatan

### **BAB XII PENYELESAIAN KERUGIAN**

#### **Pasal 48**

Setiap kerugian daerah pada BLUD Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelesaian kerugian Negara/Daerah

**BAB XIII  
PENUTUP**

**Pasal 49**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 12 - 2022

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 12 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 123**



**LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 123 TAHUN 2022  
 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**PUSKESMAS YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
 LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

<b>NO</b>	<b>NAMA PUSKESMAS</b>	<b>LOKASI WILAYAH</b>
1	PACITAN	KECAMATAN PACITAN
2	TANJUNGSARI	KECAMATAN PACITAN
3	KEBONAGUNG	KECAMATAN KEBONAGUNG
4	KETROWONOJOYO	KECAMATAN KEBONAGUNG
5	ARJOSARI	KECAMATAN ARJOSARI
6	KEDUNGBENDO	KECAMATAN ARJOSARI
7	PUNUNG	KECAMATAN PUNUNG
8	GONDOSARI	KECAMATAN PUNUNG
9	PRINGKUKU	KECAMATAN PRINGKUKU
10	CANDI	KECAMATAN PRINGKUKU
11	DONOROJO	KECAMATAN DONOROJO
12	KALAK	KECAMATAN DONOROJO
13	NGADIROJO	KECAMATAN NGADIROJO
14	WONOKARTO	KECAMATAN NGADIROJO
15	TULAKAN	KECAMATAN TULAKAN
16	BUBAKAN	KECAMATAN TULAKAN
17	SUDIMORO	KECAMATAN SUDIMORO
18	SUKOREJO	KECAMATAN SUDIMORO
19	TEGALOMBO	KECAMATAN TEGALOMBO
20	GEMAHARJO	KECAMATAN TEGALOMBO
21	NAWANGAN	KECAMATAN NAWANGAN
22	PAKISBARU	KECAMATAN NAWANGAN
23	BANDAR	KECAMATAN BANDAR
24	JERUK	KECAMATAN BANDAR

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum,  
 Sekretaris Daerah  
**DENI CAHYANTORO, SH, M Si**  
 Pembina  
 NIP. 198111214 200501 1 004

